



BUPATI PESISIR SELATAN
INSTRUKSI BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.5/ 565 /DKP-2018
TENTANG
PENYERAHAN DOKUMEN KONTRAK
KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

Dalam rangka menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya, Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan kearsipan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dengan ini diinstruksikan :

Kepada : 1. SELURUH KEPALA PERANGKAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
2. CAMAT SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN.

Untuk :

KESATU : Segera mengevaluasi kelengkapan dokumen kontrak kegiatan fisik Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen kontrak kegiatan fisik Tahun Anggaran 2017 kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) c/q Bidang Kearsipan paling lambat **hari RABU tanggal 21 Maret 2018**.

KETIGA : Apabila telah melewati batas akhir penyerahan berkas kontrak masih ada perangkat daerah yang belum menyerahkan berkas tersebut, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan segera melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

